



PUTUSAN

Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Andryan alias Andrian bin Mansyur, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di semula di RT.016 RW.007 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sekarang di Lingkungan Lewijambu, RT.011 RW.007, Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Haerunisa binti Dahlan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 12-11-2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/13/XI/2014 tanggal 12-11-2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun
 - b. Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun
 - c. Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan
 - d. sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon
 - b. Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar dengan menghingina dan mencacimaki Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah

Halaman 2 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Andryan alias Andrian bin Mansyur**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Haerunisa binti Dahlan**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Halaman 3 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Agustus 2023, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon/penggugat rekonvensi menolak gugatan pemohon/tergugat rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh termohon/penggugat rekonvensi.
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah menikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/0003/III/2019 tanggal 11-03-2019.
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Azahra Saswati (P), Ttl, Jakarta, 25-06-2019 umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon
4. Bahwa **tidak benar** sejak tahun 2022 antara pemohon dan termohon setelah menikah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **Yang benar** adalah Bulan Maret 2023 karena Termohon karena Pemohon tidak pulang kerumah karena anak Pemohon sakit hanya Termohon yang merawat dan Pemohon juga telah menjalin asmara dengan wanita lain bernama Rahmi
5. Bahwa benar termohon pisah bulan juli 2023, akibat dari hal tersebut pemohon dan termohon **sudah tidak** tinggal bersama lagi hingga saat ini.
6. Bahwa tidak benar termohon memiliki sifat temperamental yang tak bisa terkontrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada prinsipnya termohon/penggugat rekonvensi **tidak menghendaki atau menginginkan perceraian ini terjadi**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban dan Gugatan Rekonvensi termohon adalah merupakan satu kesatuan dan/atau bagian takterpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa pada prinsipnya termohon/penggugat rekonvensi **tidak menghendaki atau menginginkan perceraian ini terjadi**, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut benar-benar terjadi, maka termohon/penggugat rekonvensi meminta hak-hak termohon/penggugat rekonvensi sebagai berikut;

a. Bahwa **Nafkah Iddah** yang wajib dan harus dibayar oleh pemohon/tergugat rekonvensi yakni dihitung sejak putusan ikrar talak oleh pemohon/tergugat rekonvensi terhadap termohon/penggugat rekonvensi, dengan rincian hitungan selama 3 bulan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**

b. Bahwa **Nafkah Mut,ah** untuk istri sebesar **Rp. 10 gram** emas

c. Nafkah 3 anak yang bernama Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015, umur 8 tahun dan Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018, umur 5 tahun dan Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon. Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik Konvensi yakni tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sedangkan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

a. Bahwa **Nafkah Iddah hanya sanggup** selama 3 bulan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

b. Bahwa **Nafkah Mut,ah sanggup** memberikan sebesar **Rp. 2 gram** emas

c. Nafkah 3 anak yang bernama Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015, umur 8 tahun dan Bilqis Humairah (P), Ttl,

Halaman 5 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun dan Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun hanya sanggup Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 orang anak

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272030701930002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 235/13/XI/2014 yang diterbitkan oleh KUA Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 November 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **Saleha binti M.Saleh**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.11 Rw.01 Ule Kecamatan Asakota Kota Bima. Saksi sebagai tetangga dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Halaman 6 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 8 tahun 8 bulan;;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun
2. Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun
3. Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun,

- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak 17 Juli 2023;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon dan Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar dengan menghingina dan mencacimaki Pemohon;;

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan;

- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di semula di RT.016 RW.007 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sekarang di Lingkungan Lewijambu, RT.011 RW.007, Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima. Sedangkan Termohon tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **Arif Munandar bin Umar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.11 Rw.015 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima. Saksi sebagai tetangga dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 8 tahun 8 bulan;;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun
 2. Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun
 3. Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 17 Juli 2023 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon dan Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar dengan menghingina dan mencacimaki Pemohon;;

Halaman 8 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 1 bulan;
- Bahwa, saksi melihat setelah berpisah Pemohon tinggal di semula di RT.016 RW.007 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima, sekarang di Lingkungan Lewijambu, RT.011 RW.007, Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima. Sedangkan Termohon tinggal di RT.003 RW.002 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan apapun baik alat bukti surat dan saksi-saksi

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penanganan dan penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai Hakim Majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan memakai hakim tunggal, hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima, telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara dengan memakai hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon dan Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar dengan menghingina dan mencacimaki Pemohon; oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima selama 8 tahun 8 bulan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun

2. Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun

3. Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan

4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon / Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 17 Juli 2023;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan;

7. Bahwa Termohon tidak menghendaki bercerai dari Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000.00;

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bukannya dari Termohon akan tetapi dari Pemohon sendiri yang mana Pemohon telah menjalin Hubungan dengan perempuan bernama Rahmi

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, dan Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, Hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat

Halaman 11 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkarakan disebabkan: Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon dan Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar dengan menghingina dan mencacimaki Pemohon;;

2.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan;

Halaman 12 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti T.2 berupa Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagellen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun Hakim Tunggal telah diberikan kesempatan sebanyak 2 kali namun Termohon tidak menghadirkan alat bukti tertulis maupun 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 12 November 2014 dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun
2. Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun
3. Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan

2.

Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak 17 Juli 2023 disebabkan Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon dan Termohon seringkali melontarkan kata-kata kasar dengan menghingina dan mencacimaki Pemohon;;

3.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan;

Halaman 13 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



4.

Bahwa, telah ada usaha merukundamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

5.

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

Halaman 15 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229, dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Bima, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menggugat agar Tergugat memberikan Penggugat berupa sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Jawaban dan Gugatan Rekonvensi termohon adalah merupakan satu kesatuan dan/atau bagian takterpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya termohon/penggugat rekonvensi **tidak menghendaki atau menginginkan perceraian ini terjadi**, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut benar-benar terjadi, maka termohon/penggugat rekonvensi meminta hak-hak termohon/penggugat rekonvensi sebagai berikut;
3. Bahwa **Nafkah Iddah** yang wajib dan harus dibayar oleh pemohon/tergugat rekonvensi yakni dihitung sejak putusan ikrar talak oleh pemohon/tergugat rekonvensi terhadap termohon/penggugat rekonvensi, dengan rincian hitungan selama 3 bulan sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**
4. Bahwa **Nafkah Mut'ah** untuk istri sebesar **Rp. 10 gram** emas

Halaman 17 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah 3 anak yang bernama Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015, umur 8 tahun dan Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018, umur 5 tahun dan Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Pemohon

Bahwa Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Nafkah Iddah hanya sanggup** selama 3 bulan sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**
2. Bahwa **Nafkah Mut,ah sanggup** memberikan sebesar **Rp. 2 gram** emas
3. Bahwa Nafkah 3 anak yang bernama Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 umur 8 tahun dan Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 umur 5 tahun dan Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun hanya sanggup Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini :

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

ولاتضاروهن لتضييقوا عليهن



Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;



2. Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المقين

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri qabla al dukhul. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) maka Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat mut'ah kepada Tergugat berupa emas seberat 10 Gram sedangkan Tergugat hanya bersedia memberikan emas 2 gram kepada Pemohon

Menimbang Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai mut'ah maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

3. Nafkah anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun dan Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-

Halaman 21 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, umur 5 tahun dan Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak Tergugat dan Penggugat sehingga Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah nominal yang tercantum dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anaknya bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015, umur 8 tahun dan Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018, umur 5 tahun dan Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, dan sekarang anak pertama tinggal bersama Termohon sedangkan anak kedua sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Halaman 22 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andryan alias Andrian bin Mansyur) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Haerunisa binti Dahlan) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp .6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
 - c. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Al-Ghifari (L), Ttl, Kota Bima, 17-06-2015 , umur 8 tahun
 2. Bilqis Humairah (P), Ttl, Bima, 06-04-2018 , umur 5 tahun
 3. Syahira Dzulhijjah (P), Ttl, Kota Bima, 08-07-2022, umur 1 tahun, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan masing-masing anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 23 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Sri Atika, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

Dani Haswar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Atika, SE., SH.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|------|--------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |

Halaman 24 / 25 Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	24.000
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	169.000
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)		